

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI BIDANG SUB KEGIATAN PENGUATAN DAN PENDAMPINGAN
KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN
TAHUN 2023**

S K P D	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III/IV	: Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat/Seksi Penyuluhan
Program	: Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Kelas Kelompok Tani Hutan di Sumatera Barat dari Pemula Menjadi Madya sebanyak 20 KTH
Kegiatan	: Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang kehutanan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pendampingan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Pemula ke Madya
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Luas Kawasan kawasan Hutan yang dikelola masyarakat/Kemitraan dari Tahun sebelumnya.
Keluaran (Output)	: Jumlah Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya dari Pemula menjadi Madya 10 KTH.
Volume	: - Workshop Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 2 kegiatan; - Pembuatan Kumbung Tahun 2023 sebanyak 1 unit; - Sekolah Lapang Jamur Tiram, 1 kegiatan - Pengendalian dan Evaluasi Pendampingan KTH dan Kelompok Kehutanan (9 KPH);
Satuan Ukur	: Laporan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemnerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash).

2. Gambaran Umum

Pembangunan kehutanan secara spesifik, merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan keluarganya di semua lokasi sesuai dengan usahanya, agar lebih baik, lebih menguntungkan, lebih sejahtera, mandiri, terampil, dinamis, efisien dan profesional dengan lingkungan yang terpelihara dan lestari. Terkait dengan proses pembangunan kehutanan khususnya pembangunan sumberdaya manusia sekitar hutan maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah paradigma pembangunan yang berkeadilan di mana arah pembangunan berpusat pada rakyat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas ke arah kemandirian. Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat diperlukan peran serta aktif masyarakat. Dalam paradigma ini peran individu bukan sebagai obyek melainkan sebagai pelaku (subyek) yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya.

Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan yang merupakan sebuah kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat petani sekitar hutan agar mau dan mampu secara mandiri berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan kelompok-kelompok tani mandiri. Dengan pendekatan kelompok tani yang mandiri banyak manfaat yang akan dipetik oleh masyarakat. Pendekatan kelompok yang "mandiri" dianggap penting karena disini masyarakat dibina untuk berkelompok yaitu agar mereka memiliki wadah untuk berorganisasi dan bersosialisasi. Kelompok ini akan berfungsi sebagai kelas belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi.

Tidak semua masyarakat petani mempunyai keinginan untuk membentuk kelompok. Hal ini tergantung pada tingkat kebutuhan para petani tersebut. Untuk itu sebelum mengajak para petani agar mau membentuk kelompok, terlebih dahulu para penyuluh perlu memahami karakteristik masyarakat setempat (*local specific*). Pemahaman terhadap masyarakat merupakan awal dari keseluruhan kegiatan penyuluhan. Tanpa adanya pemahaman terhadap masyarakat yang akan diberdayakan, sangat sulit bagi penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemandirian serta berkelanjutan bagi KTH dalam mendukung Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Mady Tahun 2023 dengan bentuk kegiatan yang dilakukan berupa:

- Workshop Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 2 kegiatan;
- Pembuatan Kumbung Tahun 2023 sebanyak 1 unit;
- Sekolah Lapang Jamur Tiram, 1 kegiatan
- Pengendalian dan Evaluasi Pendampingan KTH dan Kelompok Kehutanan (9 KPH)

Sebagai bentuk kongkrit dalam menjalankan kegiatan Pemberdayaan KTH melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kelas KTH adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Adapun metode pelaksanaan keluaran Kegiatan Peningkatan Kelas KTH ini lebih lanjut akan disusun dalam bentuk Panduan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan.

2. Tahapan dan waktu pelaksanaan

Keluaran kegiatan Peningkatan Kelas KTH dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan/Kelompok Perhutanan Sosial dan Staf yang ada di Sub Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat dengan tahapan perkegiatan dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

2.1 Workshop Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2023

a. Tahapan persiapan

Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, persiapan data Penyuluh Kehutanan PNS, PKSM dan KTH yang akan menjadi peserta Workshop Tahun 2023, persiapan administrasi kegiatan (SK kegiatan dan panitia, panduan kegiatan, surat pemberitahuan ke KPH, dan daftar hadir), penyusunan agenda acara, kepastian tempat serta narasumber untuk kegiatan. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan Bulan Februari Tahun 2023.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Workshop Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Tahun 2023 meliputi:

- Pendistribusian undangan peserta dan narasumber;
- Registrasi peserta, pendistribusian bahan dan materi serta sarana dan prasarana peserta;
- Tatap muka, diskusi dan transfer ilmu antara peserta dengan narasumber;
- Penyusunan sertifikat peserta dan narasumber serta pendistribusian;
- Penyelesaian administrasi keuangan peserta dan narasumber.

c. Tahap pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada di Bulan November 2023.

2.2 Pembuatan Kumbung Tahun 2023

a. Tahapan persiapan

Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, persiapan data tempat dan lokasi Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Bulan Juli 2023.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan Pembuatan Kumbung Tahun 2023 meliputi:

- Pembelian alat dan bahan;
- kontrak kerja,;
- upah kerja dan administrasi
- pemeriksaan dan laporan.

c. Tahap pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada di Bulan September 2023.

2.3 Monitoring dan Evaluasi KTH yang mendapatkan Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya Tahun 2023

a. Tahapan persiapan

Kegiatan persiapan meliputi rapat persiapan kegiatan, menyusun pedoman teknis/panduan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, mengumpulkan data KTH yang mendapatkan kegiatan Fasilitas Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya Tahun 2023 lingkup UPTD KPL/KPHP lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta penyusunan instrument penilaian. Persiapan kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Oktober 2023.

b. Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi KTH meliputi:

- Penyiapan administrasi penilaian (surat perintah tugas, administrasi keuangan kegiatan, daftar hadir peserta dan perbanyak instrumen penilaian),
- Pendistribusian instrument penilaian dan surat administrasi kegiatan kepada tim pelaksana;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke UPTD KPHL/KPHP;
- Penyelesaian administrasi keuangan kegiatan;
- Rapat hasil monitoring dan evaluasi;
- Penyusunan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- Penyampaian hasil monitoring dan evaluasi ke UPTD KPHL/KPHP.

c. Tahap pelaporan

Penyusunan laporan kegiatan dilakukan pada Bulan Oktober 2023.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya sebanyak 10 KTH di Kabupaten/Kota, sedangkan jadwal Pelaksanaan Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Bulan Pelaksanaan Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Alat Tulis Kantor												
2	Belanja Bahan Bakar Minyak												
3	Belanja Peralatan Pakai Habis												
4	Belanja Cetak												
5	Belanja Penggandaan												
6	Belanja makan dan minum rapat												
7	Belanja makan dan minum kegiatan												
8	Belanja perjalanan dinas dalam daerah												

E. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Sub Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan KTH Tahun 2023 adalah Rp. 846.165.000,- (Delapan

Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada Nomor Rekening Kegiatan adalah DPA/ A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2023